



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2019 tepat waktu. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kementerian Sekretariat Negara atas pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Laporan Kinerja ini merupakan pelaporan tahun kelima dari Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja atas dua sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara, yaitu (1) Meningkatnya Dukungan Teknis, Administrasi dan Analisis Urusan Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara dalam Pelaksanaan Tugas Presiden dan Wakil Presiden; dan (2) Terjaminnya Pemberian Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan yang Berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu dalam laporan ini disampaikan pula capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pendorong bagi segenap pimpinan dan staf di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Kementerian Sekretariat Negara menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, namun dengan adanya dukungan dan kerja sama dari semua pihak, komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dan kerja keras seluruh pimpinan dan staf, kendala dan tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Jakarta, Februari 2020
Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara..	1
C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara.....	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Aspek Strategis.....	7
F. Permasalahan Utama.....	7
G. Sistematika Penyajian Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis.....	9
1. Visi Kementerian Sekretariat Negara	9
2. Misi Kementerian Sekretariat Negara	9
3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara	10
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara.....	10
5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara.....	11
6. Program Kementerian Sekretariat Negara.....	12
B. Perjanjian Kinerja.....	13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Sasaran	14
1. Formulasi Perhitungan	14
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	17
B. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama.....	17
C. Perbandingan Capaian IKU	45
D. Akuntabilitas Keuangan.....	49
E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	51
F. Pemanfaatan Informasi Kinerja	52
G. Kinerja Lainnya	55
H. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017	59
 BAB IV PENUTUP	 62
A. Kesimpulan	62
B. Upaya ke Depan.....	62

LAMPIRAN

- I. Pernyataan Telah Diriviu
- II. Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara
- III. Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019
- IV. Pengukuran Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	10
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	10
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019.....	13
Tabel 4. Capaian Kinerja Tujuan Kementerian Sekretariat Negara.....	14
Tabel 5. Formulasi Perhitungan IKU Pada Sasaran Strategis 1 Kementerian Sekretariat Negara.....	15
Tabel 6. Formulasi Perhitungan IKU Pada Sasaran Strategis 2 Kementerian Sekretariat Negara.....	16
Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019.....	16
Tabel 8. Capaian IKU Tahun 2019 Pada Sasaran Strategis 1.....	17
Tabel 9. Keputusan Presiden Terkait Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya	26
Tabel 10. Keputusan Presiden Terkait Administrasi Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya	27
Tabel 11. Keputusan Presiden Terkait Administrasi TNI dan Polri Tahun 2019.....	27
Tabel 12. Keputusan Presiden Terkait Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	29
Tabel 13. Jumlah Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Permasalahan yang Ditindaklanjuti Kepada Instansi Terkait Tahun 2019.....	31
Tabel 14. Kegiatan yang Termasuk Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri.....	34
Tabel 15. Nilai Persepsi, Interval IKP, dan Kategori Pelayanan untuk Pelayanan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri.....	36

Tabel 16.	Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.....	37
Tabel 17.	Capaian IKU Tahun 2019 Pada Sasaran Strategis 2.....	38
Tabel 18.	Kegiatan Dukungan Layanan Kerumahtanggaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.....	39
Tabel 19.	Nilai Persepsi, Nilai Interval IKP, dan Kategori Pelayanan Untuk Pelayanan Kerumahtanggaan.....	39
Tabel 20.	Nilai Indeks Kelancaran Pemberian Dukungan Pelayanan Kerumahtanggaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden.....	40
Tabel 21.	Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.....	41
Tabel 22.	Nilai Persepsi, Nilai Interval IKP, dan Kategori Pelayanan Untuk Pelayanan Keprotokolan.....	42
Tabel 23.	Nilai Indeks Kelancaran Pemberian Dukungan Pelayanan Keprotokolan Kepada Presiden dan Wakil Presiden.....	42
Tabel 24.	Rekapitulasi Kegiatan Pengamanan Presiden Beserta Istri dan Wakil Presiden Beserta Istri Tahun 2019.....	43
Tabel 25.	Perbandingan Capaian IKU Tahun 2018 dan 2019.....	45
Tabel 26.	Perbandingan Capaian IKU sesuai target pada Renstra.....	47
Tabel 27.	Pagu Anggaran Kementerian Sekretariat Negara Per Program Tahun 2019.....	49
Tabel 28.	Realisasi Anggaran IKU Tahun 2019.....	50
Tabel 29.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	54
Tabel 30.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2014 s.d. 2018.....	58
Tabel 31.	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017.....	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara	4
Gambar 2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Gambar 3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan	5
Gambar 4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan	6
Gambar 5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan	6
Gambar 6. Penghargaan Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik...	55
Gambar 7. Penghargaan Top 30 Kategori Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik.....	55
Gambar 8. Penghargaan Badan Publik Menuju Informatif.....	56
Gambar 9. Penghargaan Stan Pameran Terfavorit pada Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Tahun 2019.....	56
Gambar 10. Penghargaan Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2019.....	57
Gambar 11. Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).....	57
Gambar 12. Penghargaan Laporan Keuangan.....	58
Gambar 13. Penghargaan Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban Menteri Sekretaris Negara atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan sasaran Kementerian Sekretariat Negara selama tahun 2019. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

1. Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.



2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

- a) dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
- b) dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c) dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
- d) dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
- e) dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri;
- f) dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
- g) pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- h) pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengembangan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan



Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk pejabat negara tertentu, dan dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

- i) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;
- j) penyelenggaraan koordinasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- k) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara


Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian;
2. Sekretariat Presiden;
3. Sekretariat Wakil Presiden;
4. Sekretariat Militer Presiden;
5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
7. Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
8. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
10. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan;
11. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan;
13. Inspektorat; dan
14. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Struktur organisasi Kementerian Sekretariat Negara adalah seperti pada gambar berikut:



GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA



Kementerian Sekretariat Negara juga mengelola 2 Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian, yaitu:

1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPK-GBK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; dan
2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK-K), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.


D. Sumber Daya Manusia

Kementerian Sekretariat Negara didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 1.934 orang per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:



1. Berdasarkan Jenis Kelamin


GAMBAR 2
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Berdasarkan jenis kelamin, jumlah sumber daya manusia Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2019 terdiri dari 1.221 pegawai laki-laki atau sebesar 67% dan 283 orang pegawai perempuan atau sebesar 33%.

2. Berdasarkan Jenis Pendidikan

GAMBAR 3
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN




Berdasarkan jenis pendidikan, jumlah sumber daya manusia Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2019 terdiri dari 13 orang di jenjang pendidikan S3, 399 orang di jenjang pendidikan S2,



701 orang di jenjang pendidikan S1, 177 orang di jenjang pendidikan D3, 1 orang di jenjang pendidikan D2, 586 orang di jenjang pendidikan SMU, 41 orang di jenjang pendidikan SMP, dan 16 orang di jenjang pendidikan SD.

3. Berdasarkan Golongan


GAMBAR 4
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN GOLONGAN



Berdasarkan golongan, jumlah sumber daya manusia Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2019 terdiri dari 15 orang golongan I, 472 orang golongan II, 1.176 orang golongan III, dan 271 orang golongan IV.

4. Berdasarkan Jabatan

GAMBAR 5
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JABATAN





Berdasarkan jabatan, jumlah sumber daya manusia Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2019 terdiri dari 15 orang Eselon I, 44 orang Eselon II, 156 orang Eselon III, 368 orang Eselon IV, dan 1.351 orang Non Struktural.

E. Aspek Strategis

Selain melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Sekretariat Negara juga melakukan kegiatan yang bersifat strategis, seperti:

1. memberikan dukungan kesekretariatan pada Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden;
2. memberikan dukungan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 – 2024 di Gedung MPR/DPR RI Senayan, Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2019; dan
3. mengoordinasikan secara administratif anggaran lembaga lain, yaitu Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Pasukan Pengamanan Presiden, Sekretariat Kantor Staf Presiden, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

F. Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pencapaian kinerja selama ini antara lain sebagai berikut:

1. masih terdapat tumpang tindih dan tarik menarik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan instansi lain;
2. sistem informasi yang telah dibangun belum sepenuhnya terintegrasi;
3. masih minimnya pendidikan dan pelatihan untuk evaluator kinerja internal; dan
4. *Standard Operating Procedures* (SOP) masih belum menggambarkan keterkaitan antar proses bisnis.

G. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, berisikan informasi tentang capaian sasaran strategis yang diperoleh dari realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. **Bab I Pendahuluan**, memuat penjelasan umum tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis, permasalahan utama, dan sistematika penyajian;



3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, memuat pengukuran capaian kinerja sasaran, analisis capaian kinerja sasaran dan IKU, perbandingan kinerja dan anggaran sesuai PK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019, efisiensi sumberdaya, pemanfaatan informasi kinerja; dan
5. **Bab IV Penutup**, berisi kesimpulan umum dan upaya perbaikan kinerja di masa datang untuk meningkatkan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran, IKU, program, dan target tahunan.

1. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara serta mendukung suksesnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan visi sebagai berikut:

Kementerian Sekretariat Negara yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Visi Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan dengan mempertimbangkan kedudukan Presiden sebagai *the single chief of executive* (Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan). Visi tersebut diarahkan untuk membawa Kementerian Sekretariat Negara menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta dengan kualitas pelaksanaannya yang prima, berintegritas, efektif, dan efisien.

2. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara, ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden;
- c. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;



- d. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara.

3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan dan indikator kinerja tujuan Kementerian Sekretariat Negara yaitu sebagai berikut:

**TABEL 1
TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN**

Tujuan	Indikator Kinerja
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden
	2. Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yang terdiri atas 10 (sepuluh) IKU, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

**TABEL 2
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	
	8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	
	2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	9. Indeks kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden
		10. Indeks kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden
11. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman		

5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara, serta dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

1. meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, yang mencakup peningkatan:
 - a. kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan analisis peraturan perundang-undangan;
 - d. kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;



- e. kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri;
2. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat negara tertentu;
3. meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, mencakup peningkatan:
 - a. kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan analisis peraturan perundang-undangan;
 - b. hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
 - c. kualitas penanganan pengaduan masyarakat; dan
4. meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur.

Arah kebijakan tersebut disinkronisasikan dengan strategi penguatan lembaga kepresidenan yang telah ditetapkan Presiden yaitu:

1. penguatan efektivitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa Presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka;
2. penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan *input*;
3. penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi;
4. komunikasi Presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan Eselon I, pimpinan lembaga negara, dan para relawan untuk mengonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi;
5. pembentukan *situation room* kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air;
6. penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
7. penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
8. penguatan akurasi informasi strategis bagi Presiden didukung dengan teknologi; dan
9. pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan Presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Program Kementerian Sekretariat Negara

Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2019 terdiri atas 2 program, yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara; dan
- b. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 ditetapkan mengacu pada indikator kinerja utama Kementerian Sekretariat Negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sebagai berikut:

TABEL 3
PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ektradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden	100%
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%
	8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtangaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	9. Indeks kelancaran dukungan pelayanan kerumahtangaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69
	10. Indeks kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69
	11. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%

Pada tahun 2019 dilakukan penyesuaian terhadap anggaran dalam mendukung pencapaian IKU Kementerian Sekretariat Negara sehingga menjadi seperti dibawah ini.

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden Rp92.487.328.000,00
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara Rp699.285.785.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran

Tujuan Kementerian Sekretariat Negara adalah “Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden”.

Capaian kinerja tujuan tersebut dapat tergambar dalam indikator-indikator sebagai berikut.

TABEL 4
CAPAIAN KINERJA TUJUAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Tujuan	Indikator	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%



1. Formulasi Perhitungan

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

TABEL 5
FORMULASI PERHITUNGAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 1
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	$\frac{\text{Jumlah hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis kebijakan yang disampaikan kepada Wakil Presiden}} \times 100\%$
2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	$\frac{\text{Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan pada Presiden}} \times 100\%$
3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	$\frac{\text{Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan pada Presiden}} \times 100\%$
4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	$\frac{\text{Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden}}{\text{Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$
5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	$A = \frac{A+B+C}{3} \times 100\%$ <p>Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden</p> <p>Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden</p>



Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
	<p>Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disetujui oleh Presiden + Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden</p> $B = \frac{\text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disetujui oleh Presiden} + \text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disampaikan kepada Presiden} + \text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$ <p>Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden</p> $C = \frac{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$
<p>6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden</p>	<p>Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden</p> $\frac{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$
<p>7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti</p>	<p>Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti}} \times 100\%$
<p>8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara</p>	<p>Dilakukan melalui survei untuk mengukur efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dengan responden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mitra kerja sama pembangunan (untuk kerja sama teknik luar negeri) 2. Pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri (untuk perjalanan dinas luar negeri)



Sasaran Strategis 2

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

TABEL 6
FORMULASI PERHITUNGAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 2
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat Presiden dan Wakil Presiden
2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat Presiden dan Wakil Presiden
3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan VVIP yang aman}}{\text{Jumlah Kegiatan VVIP yang dilaksanakan}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Kegiatan VVIP yang aman adalah kegiatan VVIP yang bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik</p>

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara adalah pada tabel sebagai berikut:

TABEL 7
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	100%



Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%
--	------

B. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Urusan Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara dalam Pelaksanaan Tugas Presiden dan Wakil Presiden

IKU yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis 1 capaiannya adalah sebagai berikut:

TABEL 8
CAPAIAN IKU TAHUN 2019 PADA SASARAN STRATEGIS 1

No.	IKU	Kinerja Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%
2	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
3	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
4	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%
5	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI,	100%	100%	100%



No.	IKU	Kinerja Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
	dan Polri yang disetujui oleh Presiden			
6	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
7	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%	46,6%	100%
8	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,43	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 1 adalah 100%.

Analisis masing-masing capaian IKU adalah sebagai berikut.

1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2019, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari sebanyak 369 isu kebijakan yang harus dianalisis, seluruhnya telah selesai dianalisis, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Laporan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman sebanyak 74 hasil analisis.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaiannya antara lain adalah:

- a. mendukung Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Koordinasi Kepariwisata. Laporan yang dihasilkan antara lain:

- 1) Laporan Pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas Borobudur; dan
- 2) Laporan Pengembangan Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo.

- b. mendukung Wakil Presiden melakukan pemantauan proyek-proyek strategis pemerintah. Laporan yang dihasilkan antara lain:

- 1) Laporan Penyerapan Pandangan Pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau;
- 2) Laporan *Progress* dan Kendala Program 1 Juta Rumah; dan
- 3) Laporan Kemajuan Program 35.000MW.



- 2) Laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan sebanyak 175 hasil analisis. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaiannya antara lain adalah:
 - a. mendukung Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan lintas kementerian serta memantau pelaksanaan dan pencapaian strategi nasional percepatan penurunan *stunting*. Laporan yang dihasilkan antara lain:
 - 1) Laporan Kegiatan Sinkronisasi Pelaporan Semester I Hibah Percepatan *Stunting*;
 - 2) Laporan Pelaksanaan Kunjungan dalam rangka Misi Dukungan Implementasi Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Implementation Support Mission*); dan
 - 3) Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Dalam Rangka Konvergensi Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil pada beberapa wilayah prioritas di Indonesia.
 - b. *Policy Brief* tentang penanganan bencana di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan wilayah terdampak lainnya. Laporan yang dihasilkan antara lain:
 - 1) Telaahan Relokasi Korban Terdampak Bencana; dan
 - 2) Laporan Monitoring Penetapan Lokasi Hunian Tetap (Huntap) Bencana Gempa dan Tsunami.
 - c. Laporan Perkembangan Pembangunan Infrastruktur dan Kurikulum Universitas Islam Internasional Indonesia.
- 3) Laporan analisis kebijakan di bidang pemerintahan sebanyak 120 hasil analisis. Laporan yang dihasilkan antara lain:
 - a. *Policy Brief* tentang Penanganan Konflik Papua dan Persiapan Menghadapi Otonomi Khusus Papua Yang Akan Berakhir Tahun 2021.
 - b. Laporan Kegiatan Rangkaian *Peace Building Process* bagi Masyarakat Afghanistan (Kegiatan *Capacity Building* Pemuda – Pelajar Afghanistan, Kegiatan Diklat Bidang Energi, Sumber Daya, dan Mineral bagi Masyarakat Afghanistan, dan Kegiatan *Women Conference* bagi Perempuan Afghanistan).
 - c. Penyiapan Bahan Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) tentang Kebijakan Alih Fungsi Jabatan Struktural Eselon III dan IV menjadi Jabatan Fungsional serta Pelaksanaan Rekrutmen CPNS 2020.

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2019, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 369 hasil analisis seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan



Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) kebijakan yang analisisnya disampaikan kepada Wakil Presiden merupakan program prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) tingginya dinamika kegiatan Wakil Presiden antara lain dengan adanya penugasan mendadak dari Presiden sehingga ruang lingkup isu yang ditangani oleh Wakil Presiden menjadi luas dan dinamis;
- 2) adanya perubahan preferensi Wakil Presiden atas penyajian bahan/laporan analisis kebijakan; dan
- 3) belum seluruh unit kerja memanfaatkan atau memiliki Sistem Informasi untuk penyimpanan data dan informasi dalam proses penyusunan analisis kebijakan, sehingga hal ini mempengaruhi ketepatan waktu, konten, dan penyajian analisis kebijakan.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- 1) menata Sumber Daya Manusia pada unit yang memiliki beban kerja tinggi;
- 2) menyiapkan *contingency plan* atas pelimpahan acara Presiden.
- 3) membuat mekanisme pengaturan pola kerja terintegrasi lintas kedeputian;
- 4) merumuskan penyajian bahan/laporan analisis kebijakan yang disesuaikan dengan preferensi Wakil Presiden; dan
- 5) mengupayakan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses penyusunan analisis kebijakan.

2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Dalam tahun 2019, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 374 kasus terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, seluruhnya telah dianalisis, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) analisis dan pendapat hukum terkait permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi sebanyak 85 perkara;
- 2) analisis dan pendapat hukum terkait permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung sebanyak 19 perkara;



- 3) analisis dan pendapat hukum terkait Sengketa Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Reed Smith Pte. Ltd. selaku kuasa hukum Highland Beef Pty. Ltd kepada Pemerintah Republik Indonesia.;
- 4) analisis dan pendapat hukum terkait gugatan perdata sebanyak 37 perkara;
- 5) analisis dan pendapat hukum terkait Gugatan Tata Usaha Negara sebanyak 2 perkara;
- 6) analisis atas permohonan perlindungan hukum sebanyak 25 perkara;
- 7) analisis atas 33 Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi untuk sebanyak 88 orang;
- 8) analisis atas Rancangan Keputusan Presiden terkait Amnesti sebanyak 1 orang atas nama Baiq Nuril Makmun;
- 9) analisis atas Keputusan Presiden terkait remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara untuk sebanyak 1 orang atas nama IR. I Nyoman Susrama, MM.;
- 10) analisis dan pendapat hukum terkait Permohonan Ekstradisi untuk sebanyak 5 orang;
- 11) analisis atas 19 Rancangan Keputusan Presiden terkait permohonan memperoleh Kewarganegaraan RI untuk sebanyak 86 orang; dan
- 12) analisis atas 10 Rancangan Keputusan Presiden terkait permohonan Kehilangan Kewarganegaraan RI untuk sebanyak 24 orang.

b) Capaian Kinerja Outcome

Dalam tahun 2019, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 374 hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) tersedianya data dukung terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi, dan naturalisasi;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi



pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) adanya Kementerian/Lembaga yang tidak memberikan tanggapan atau melaporkan kembali kepada Kementerian Sekretariat Negara mengenai tindak lanjut permohonan perlindungan hukum;
- 2) terdapat beberapa permohonan perlindungan hukum dan permohonan pelaksanaan putusan PTUN yang tidak melengkapi data atau putusannya;
- 3) belum adanya peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur dan penyelesaian terkait amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi para pemohon, misalnya batas waktu proses penyelesaian permohonan dan bentuk keputusan atas permohonan; dan
- 4) terdapat beberapa pemohon kewarganegaraan yang mengajukan perubahan kembali data yang tercantum dalam Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- 1) melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait mengenai permohonan perlindungan hukum dan permohonan pelaksanaan putusan PTUN;
- 2) mengusulkan adanya penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
- 3) melaksanakan klarifikasi dengan instansi pengusul terkait data permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Dalam tahun 2019, capaian kinerja *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 399 rancangan peraturan perundang-undangan, seluruhnya telah dianalisis dengan rincian sebagai berikut:

- 1) analisis atas 47 Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan menjadi Undang-Undang;
- 2) analisis atas 155 Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah;
- 3) analisis atas 169 Rancangan Peraturan Presiden yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden;
- 4) analisis atas 22 Rancangan Keputusan Presiden yang akan ditetapkan menjadi Keputusan Presiden; dan
- 5) analisis atas 6 Rancangan Instruksi Presiden yang akan ditetapkan menjadi Instruksi Presiden.



b) Capaian Kinerja Outcome

Dalam tahun 2019, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 399 hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) tersedianya data dukung dalam penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan;
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait; dan
- 5) tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara guna mendukung penyebaran peraturan perundang-undangan.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden untuk disahkan/ditetapkan seringkali terdapat beberapa permasalahan baik dari segi substansi, administrasi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai akibat tidak optimalnya pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi;
- 2) rapat pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi sering kali dihadiri wakil Kementerian/Lembaga yang berganti-ganti, sehingga pembahasan dan pengambilan keputusan menjadi lambat.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) meningkatkan koordinasi dan keikutsertaan dalam rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk pembahasan dalam forum harmonisasi;
- 2) mendorong komitmen Kementerian/Lembaga pemrakarsa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan arahan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahunan; dan
- 3) mendorong Kementerian/Lembaga pemrakarsa untuk memberikan data pendukung yang telah ditinjau secara filosofis, yuridis, sosiologis, atau politis guna mendukung proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.



4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2019, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 846 penyampaian permohonan dan/atau aspirasi terkait dengan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, seluruhnya telah dianalisis dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 432 penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural kepada Presiden;
- 2) 403 penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik kepada Presiden; dan
- 3) 11 penyampaian saran dan pertimbangan terkait layanan kehumasan kepada Presiden.

Penyelenggaraan hubungan tersebut di atas didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2019, antara lain:

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Nota Keuangan;
- 2) Fasilitasi Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI Masa Jabatan 2019-2024;
- 3) Fasilitasi Pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Masa Jabatan 2019-2024;
- 4) Fasilitasi Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Kementerian Sekretariat Negara dengan Komisi II DPR RI;
- 5) Diskusi Tematik mengenai “Politik Islam di Indonesia”;
- 6) Forum Komunikasi dan Kemitraan Penyelenggaraan Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dengan Presiden;
- 7) *Focus Group Discussion* tentang Kehumasan dengan Tema “Teknik Menulis Berita *Story Telling*” dan “Menulis itu Menyenangkan”, “Pemantauan Aksi dan Isu Unjuk Rasa di Lingkungan Lembaga Kepresidenan”, dan “Peningkatan Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Kehumasan melalui Sinergi dan Inovasi Kehumasan”;
- 8) Penyelenggaraan Survei Opini *Stakeholder* Kementerian Sekretariat Negara;
- 9) Penyelenggaraan Koordinasi Diseminasi Informasi dengan mengundang *Influencer* Media Sosial, antara lain kegiatan Setneg Mantul dan Diseminasi Inovasi Kementerian Sekretariat Negara di Istana Cipanas;
- 10) Penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Kontributor Berita dan Penganugerahan Penulis Teraktif;
- 11) Partisipasi Kegiatan Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi;
- 12) Penerbitan majalah Inovasi Kementerian Sekretariat Negara; dan
- 13) Kegiatan peliputan dan diseminasi informasi melalui media sosial, *website* Kemensetneg, dan media publikasi kehumasan



lainnya terkait kebijakan dan kegiatan Presiden.

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2019, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 846 saran dan pertimbangan dari Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Presiden. Saran dan pertimbangan tersebut merupakan hasil analisis atau telaahan terhadap semua penyampaian permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga negara, lembaga daerah, nonstruktural, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan layanan kehumasan kepada Presiden, dan organisasi kemasyarakatan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) sumber daya manusia yang kompeten, motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara, dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai;
- 2) koordinasi yang lebih intensif dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai pemohon dan substansi permohonan kepada Presiden; dan
- 3) inovasi yang terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara seperti Sistem Informasi Yayasan Terpadu, Sistem Informasi Partai Politik, dan Sistem Informasi dan Monitoring Lembaga Daerah.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1. luas dan kompleksnya jaringan koordinasi atau komunikasi yang harus dibangun dalam rangka penyelenggaraan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah, untuk menjaga hubungan ketatanegaraan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara; dan
2. terlalu tingginya harapan masyarakat yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka untuk mendapat penyelesaian permasalahannya secara langsung pada saat itu juga.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. meningkatkan jalinan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah serta lembaga lainnya di lingkungan lembaga kepresidenan; dan



2. menghadirkan unsur-unsur dari kementerian atau instansi terkait untuk langsung menjelaskan permasalahan yang disampaikan pengunjuk rasa.

5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2019, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 344 rancangan Keputusan Presiden, seluruhnya telah diselesaikan sebagai berikut:

- 1) sebanyak 134 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara;
- 2) sebanyak 85 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan; dan
- 3) sebanyak 125 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi TNI dan Polri.

Adapun rincian masing-masing Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Sebanyak 134 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya, seperti terdapat pada tabel berikut:

**TABEL 9
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA**

No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
1	Pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya	28	887
2	Perpanjangan pejabat negara dan pejabat lainnya	2	25
3	Pemberhentian	54	902
4	Pemberhentian tidak dengan hormat	2	2
5	Pemberhentian dan pengangkatan	15	76 (38 pemberhentian dan 38 pengangkatan)
6	Pensiun	33	149
Jumlah		134	2041

- 2) Sebanyak 85 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan, seperti terdapat pada tabel berikut:



TABEL 10
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
ADMINISTRASI PEJABAT PEMERINTAHAN DAN PEJABAT LAINNYA

Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya	85	1.119 (958 pengangkatan dan 161 pemberhentian)

- 3) Sebanyak 125 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi TNI dan Polri, seperti terdapat pada tabel berikut:

TABEL 11
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
ADMINISTRASI TNI DAN POLRI TAHUN 2019

No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
1	Pemberhentian dan Pengangkatan jabatan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Staf Angkatan	3	3
2	Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati TNI/Polri	33	419
3	Kenaikan Pangkat ke Kolonel dan Kombes Pol	6	1.059
4	Kenaikan Pangkat Luar Biasa/Anumerta	8	8
5	Pengangkatan Perwira Pertama	15	7.816
6	Pemberhentian dengan Hormat Pamen/Pati	34	681
7	Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal dan Tewas	21	41
8	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	4	4
9	Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDA)	1	1
Jumlah		125	10.032

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2019, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 494 Keputusan Presiden terkait dengan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah



disetujui oleh Presiden serta menjadi dasar legalitas bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) adanya komitmen pimpinan untuk mencapai target kinerja;
- 2) tersedianya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta TNI dan Polri yang lengkap dan mutakhir;
- 3) tersedianya *database* pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta TNI dan Polri yang mutakhir;
- 4) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 5) selalu melakukan antisipasi atas pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- 6) adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam melaksanakan pekerjaan;
- 7) tersedianya Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan;
- 8) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait; dan
- 9) komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan arah kebijakan peningkatan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan administrasi personel TNI dan Polri.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1. kurang lengkapnya persyaratan pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang diusulkan oleh instansi terkait mengakibatkan beberapa rancangan Keputusan Presiden terkait usulan tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara belum diajukan kepada Menteri Sekretaris Negara;
2. masih adanya tugas dan fungsi yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena tugas dan fungsi tersebut masih dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet, yaitu proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
3. belum adanya petunjuk pelaksanaan terkait proses administrasi pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Keahlian Utama yang menyebabkan adanya ketidakjelasan dan permasalahan pada saat implementasi di level teknis operasional;
4. masih rendahnya pemahaman pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah serta para Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Utama terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terutama terkait proses administrasi pengangkatan dan pemberhentian



jabatan fungsional keahlian utama, sehingga banyak usulan mutasi jabatan fungsional yang bermasalah seperti tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap persyaratannya;

5. masih belum terdapat sistem informasi yang terintegrasi dengan Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, Mabes Angkatan Udara, dan Mabes Polri; dan
6. masih terdapat kesalahan pada usulan yang dikirimkan oleh Mabes TNI dan Mabes Polri terkait layanan administrasi TNI dan Polri serta pengumpulan data dan informasi yang masih manual.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. melakukan koordinasi lebih intensif dengan pejabat pada instansi terkait;
2. melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara serta instansi pembina masing-masing jabatan fungsional;
3. melaksanakan sosialisasi mengenai proses administrasi pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional keahlian utama bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
4. memaksimalkan penggunaan dan pengadaan data secara manual dengan mengajukan permohonan data ke Mabes TNI, Mabes Polri, dan Mabes Angkatan, serta melakukan permohonan pengadaan sistem informasi yang bisa terintegrasi dengan Mabes TNI, Mabes Polri, dan Mabes Angkatan.

6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2019, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100% yaitu dari 135 rancangan Keputusan Presiden, seluruhnya telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 12
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

No.	Naskah Keputusan Presiden Tentang	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Penerima
1	Penganugerahan Gelar Pahlawan	1	6 Orang
2	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Bintang	30	16.998 Orang
3	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana	103	172.975 orang



No.	Naskah Keputusan Presiden Tentang	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Penerima
4	Penganugerahan Tanda Jasa berupa Samkarya Nugraha	1	5 institusi
Total		135	189.979 orang dan 5 institusi

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2019, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 135 Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) mengimplementasikan strategi “Mengoptimalkan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan prima”;
- 2) tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- 3) terjalinnya koordinasi yang intensif antara instansi pengusul dengan Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta satuan organisasi/unit kerja terkait lainnya; dan
- 4) terlaksananya penerapan standar pelayanan dalam penyelenggaraan usulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang terukur, sesuai dengan motto “Tepat, Cepat dan Cermat”.

d) Kendala/Permasalahan/Solusi

Dalam melaksanakan dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1. pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) *Online* sampai saat ini belum selesai, hanya mengandalkan SIM bersifat internal;
2. tidak patuhnya instansi pengusul tanda kehormatan terhadap surat edaran tentang mekanisme/prosedur pengusulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang seharusnya 3 (tiga) bulan sebelum hari H penyematan, namun surat usulan dikirim 1 (satu) bulan sebelum hari H sehingga jadwal peninjauan lapangan dipadatkan dan proses selanjutnya dilaksanakan secara paralel; dan



3. terdapat instansi yang tidak mengirimkan data estimasi kebutuhan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diminta setiap tahunnya.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. mengusulkan kebutuhan untuk pembuatan SIM GTK *Online* yang sedang dalam proses perencanaan dan akan segera direalisasikan;
2. mensosialisasikan dan menghimbau kepada pelaksana di instansi pengusul untuk mematuhi surat edaran tentang mekanisme/prosedur pengusulan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan instansi pengusul yang tidak mengirimkan estimasi agar tahun berikutnya mengirimkan estimasi.

7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2019 capaian *output* indikator kinerja ini adalah 46,67% yaitu dari 1.834 surat pengaduan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, seluruhnya telah dianalisis.

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2019, indikator kinerja ini memiliki target sebesar 45% dan realisasi sebesar 46,67%, dengan capaian 100%. Capaian tersebut dihitung berdasarkan 856 pengaduan yang telah diselesaikan oleh instansi terkait dibandingkan dengan 1.834 surat pengaduan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti Kementerian Sekretariat Negara kepada instansi terkait.

Adapun surat pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kepada instansi terkait menurut jenis permasalahannya adalah sebagai berikut:

TABEL 13
JUMLAH SURAT PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN JENIS PERMASALAHAN YANG DITINDAKLANJUTI KEPADA INSTANSI TERKAIT TAHUN 2019

No.	Jenis Permasalahan	Jumlah Surat
1	Penyalahgunaan Wewenang	27
2	Pelayanan Masyarakat	146
3	Korupsi/Pungutan Liar	53
4	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	157



No.	Jenis Permasalahan	Jumlah Surat
5	Pertanahan dan Perumahan	216
6	Hukum/Peradilan/HAM	173
7	Kewaspadaan Nasional	3
8	Tatalaksana/Birokrasi	4
9	Lingkungan Hidup	30
10	Umum	47
Jumlah		856

Penanganan terhadap pengaduan masyarakat tersebut didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
- 2) koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi pusat dan daerah;
- 3) gelar Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, PT. BUMN Hijau Lestari I dan perwakilan eks karyawan PT. BUMN Hijau Lestari I terkait permohonan penyelesaian pembayaran utang gaji, THR, dan pesangon bagi eks karyawan PT. BUMN Hijau Lestari I;
- 4) penyusunan buletin penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 4 volume Buletin Penanganan Pengaduan Masyarakat (Bungamas) dan 1 buku kisah sukses yang disampaikan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI, satker/unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta masyarakat luas dan diunggah pada laman www.setneg.go.id; dan
- 5) forum koordinasi pembahasan integrasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat dengan LAPOR!.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) sumber daya manusia yang kompeten, motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara, dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai;
- 2) koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka mendorong penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) dukungan anggaran dalam meningkatkan kualitas koordinasi dengan instansi di pusat dan daerah;
- 4) penjajakan penguatan *focal point* pengelola pengaduan masyarakat di tingkat pusat/daerah untuk mendorong penanganan pengaduan masyarakat yang lebih efektif;
- 5) peningkatan kompetensi pegawai dalam penanganan pengaduan masyarakat melalui diklat dan diskusi/konsultasi dengan pakar; dan



- 6) penggunaan Aplikasi Pengaduan Masyarakat sebagai pendukung kinerja dan penyiapan data yang akan digunakan sebagai bahan analisis serta rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti ditemukan permasalahan antara lain:

1. sebagian besar pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara tidak didukung dengan data yang lengkap sehingga tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti; dan
2. penyelesaian pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara sangat tergantung pada langkah penyelesaian yang ditempuh instansi terkait, contohnya terdapat ego sektoral kewenangan instansi.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. memberikan informasi kepada masyarakat melalui Buletin Pengaduan Masyarakat (Bungamas) dan Panduan Informasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (PRIMA-DUMAS) tentang tata cara penyampaian pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang dapat diakses antara lain melalui *website* Kementerian Sekretariat Negara; dan
2. mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat antara lain melalui Forum Konsolidasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penguatan *Focal Point* Penanganan Pengaduan Masyarakat.

8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2019, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari target 6 kegiatan yang termasuk efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri, seluruhnya telah dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut.



TABEL 14
KEGIATAN YANG TERMASUK EFEKTIVITAS
KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN
KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

No.	Variabel	Kegiatan
1	Efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kerja sama teknik2. Penyelenggaraan Sosialisasi/Ceramah/Seminar/Sarasehan Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Tahun 20193. Penyelesaian dokumen kerja sama teknik4. Penyelesaian rekomendasi fasilitas kerja sama teknik yang meliputi keimigrasian, perpajakan, kepabeanan dan kendaraan5. Pelaksanaan Program Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia
2	Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri	Penanganan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)
Jumlah		6 Kegiatan

Data mengenai capaian kinerja koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut.

- a) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kerja Sama Teknik

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi pelaksanaan kerja sama teknik dengan pihak luar negeri, Kementerian Sekretariat Negara selalu aktif dan berpartisipasi dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan kerja sama teknik yang akan dan sedang dilakukan oleh K/L teknis terkait sehingga sesuai dengan kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Indonesia.

Sepanjang tahun 2019 telah diselenggarakan 18 Rakor dan 34 Monev selain mengikuti rapat koordinasi di kementerian/ lembaga maupun mitra pembangunan sebanyak 267 Rakor.



b) Penyelenggaraan Sosialisasi Biro Kerja Sama Teknik Luar Tahun 2019

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan sasaran kementerian/lembaga serta mitra pembangunan bertujuan memberikan pemahaman mengenai beasiswa kerja sama teknik sebanyak 1 kegiatan, sosialisasi kepada peserta *Knowledge Co-Creation for Young Leaders*, menjadi narasumber sosialisasi dan seminar sebanyak 10 kali, dan mengikuti sosialisasi sebanyak 36 kali.

c) Penyelesaian Dokumen Kerja Sama Teknik

Penyelesaian surat persetujuan proyek kerja sama teknik berhasil menyelesaikan surat pertimbangan perjanjian Kerja Sama Teknik (KST) sebanyak 9 surat pertimbangan dari sebanyak 11 berkas permohonan; untuk administrasi penugasan tenaga ahli asing (TA) dalam rangka kerja sama teknik terselesaikan sebanyak 1480 surat persetujuan (mencakup 1.917 orang TA); dan untuk penanganan administrasi beasiswa selesai sebanyak 120 surat penawaran dan 423 *endorsement* dengan 498 surat persetujuan (606 orang) penerima beasiswa berbagai Kementerian dan Lembaga.

d) Penyelesaian Rekomendasi Fasilitas Kerja Sama Teknik yang meliputi Keimigrasian, Perpajakan, Kepabeanan, dan Kendaraan

Pada tahun 2019 Kementerian Sekretariat Negara telah menyelesaikan semua rekomendasi fasilitas KST sesuai standar yang ditetapkan. Penyelesaian rekomendasi fasilitas kerja sama teknik dilaksanakan dan berhasil menyelesaikan 4107 surat persetujuan/rekomendasi Fasilitas KST (yang meliputi fasilitas bidang keimigrasian, kepabeanan, fasilitas perpajakan, fasilitas kendaraan bermotor Badan Internasional (BI) dan Perwakilan Negara Asing (PNA).

e) Pelaksanaan Program Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia

9 Pelatihan KTSS yang dilaksanakan tahun 2019 diikuti oleh 125 peserta luar negeri berasal dari berbagai negara berkembang di wilayah Asia Pasifik, Afrika dan Timur Tengah, antara lain:

- 1) *Training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders in Family Planning*, Surakarta;
- 2) *Training of Trainers on Climate Field School*, Jakarta dan Bogor;
- 3) *Capacity Building Program on Enhancing the Development of Small and Medium Industry*, Surabaya;
- 4) *Sharing Best Practices on Women's Economic Empowerment in Indonesia*, Bali;
- 5) *International Training on Comprehensive Right-based Family Planning*, Yogyakarta;



- 6) *Knowledge Sharing Program for BARMM of the Philippines Youth Muslim Leaders*, Surabaya;
- 7) *Triangular Cooperation Afghanistan-Indonesia-Germany for the Economic Empowerment of Women*, Yogyakarta;
- 8) *TCTP On Enhancing The Quality Of MCH Program And The Implementation Of MCH Handbook In The Era Of Decentralization For Asian And African Countries*, Jakarta; dan
- 9) *Gender Responsive Planning and Budgeting (GRPB) for Fiji Phase III*, Fiji.

f) Penanganan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

Pada tahun 2019 Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelesaikan Surat Persetujuan PDLN sesuai standar yang ditetapkan. Jumlah total dokumen yang diterbitkan 28.712 surat Persetujuan PDLN yang mencakup total penugasan 68.162 orang terdiri dari dokumen persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri Menteri/Kepala Lembaga/Lembaga Non Kementerian/Non Struktural/Wakil Gubernur/Walikota/Bupati sebanyak 1848 dokumen, Eselon I termasuk rektor 2542 dokumen dan Eselon II ke bawah 24322 dokumen.

b) Capaian Kinerja Outcome

Untuk mengukur indeks koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan kerja sama teknik luar negeri dengan responden sebanyak 250 orang.

Nilai persepsi, nilai interval IKP, dan kategori pelayanan survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 15
NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKP, DAN KATEGORI PELAYANAN
UNTUK PELAYANAN KOORDINASI
KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN
KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 – 2,60	Tidak Baik
2	2,60 – 3,06	Kurang Baik
3	3,06 – 3,53	Baik
4	3,53 – 4,00	Sangat Baik



Hasil survei tentang efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 16
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI YANG DIADMINISTRASIKAN OLEH KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No.	Variabel	Nilai
1	Efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,538
2	Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri	3,546
Jumlah		7,084
Rata-rata		3,542

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara adalah sebesar 3,542 dari target 3,00, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan tingkat kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri memperoleh kategori sangat baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

- 1) sumber daya manusia yang kompeten, motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara, dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai;
- 2) koordinasi yang lebih intensif dengan mitra kementerian/lembaga pemerintah dan mitra pembangunan; dan
- 3) inovasi yang terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara antara lain Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri – *Next Generation* (Simpel Next), Sistem Informasi Proyek Kerja Sama Pembangunan (SIMPRO), dan pembangunan Sistem Informasi Tenaga Asing dan Fasilitas Kerja Sama Teknik (SIMTAFASST).

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri ditemukan permasalahan yaitu belum berjalannya SIMPEL Next dalam proses penyelesaian persetujuan dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri di tahun 2019, sementara pengajuan surat PDLN sudah mendekati angka 30.000 berkas pengajuan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan sosialisasi *Simpel Next* yang direncanakan akan digunakan 1 April 2019 belum



dapat terealisasi karena pembangunan sistem berbasis *Artificial Intelligence* (AI) membutuhkan sumber daya yang besar baik dari sisi anggaran, pengembangan sistem juga kesiapan dari pengguna layanan (kementerian/lembaga), karena secara teknis sistem akan menolak pengajuan yang tidak memenuhi kriteria yang sudah diatur dalam sistem diantaranya pelaporan PDLN dan pengajuan surat yang terlambat.

Sasaran Strategis 2

Terjaminnya Pemberian Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan yang Berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 2 diukur dengan IKU yang pada tahun 2019 capaiannya adalah sebagai berikut:

TABEL 17
CAPAIAN IKU TAHUN 2019 PADA SASARAN STRATEGIS 2

No.	IKU	Kinerja Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69	5,13	100%
2	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69	5,16	100%
3	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 2 adalah 100%.

Analisis masing-masing capaian IKU sebagai berikut.

1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari target 4.708 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan kerumahtanggaan, seluruhnya dapat dilaksanakan. Pelayanan kerumahtanggaan tersebut terdiri atas pelayanan jamuan, tata graha, dekorasi, kesenian, dan perawatan/peningkatan sarana dan prasarana, dengan rincian sebagai berikut.



TABEL 18
KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

No	Jenis Layanan	Jumlah Kegiatan
1	Jamuan	4.087
2	Tata Graha	160
3	Dekorasi	197
4	Kesenian	16
5	Perawatan/peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan VVIP	248
	Total	4.708

b) Capaian Kinerja Outcome

Untuk mengukur Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan kerumahtanggaan dengan responden perangkat melekat sebanyak 169 orang.

Responden perangkat melekat meliputi:

1. Kepala Sekretariat Presiden;
2. Kepala Sekretariat Wakil Presiden;
3. Deputi di lingkungan Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden;
4. Sekretaris Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
5. Ajudan Presiden dan Wakil Presiden;
6. Kepala Istana-istana Kepresidenan di daerah;
7. pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden; dan
8. pejabat dan/atau pegawai Biro Protokol, Sekretariat Wakil Presiden.

Survei tersebut menggunakan nilai persepsi, indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP), nilai interval konversi IKP, mutu layanan, dan kategori pelayanan sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 19
NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL IKP,
DAN KATEGORI PELAYANAN
UNTUK PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 – 1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	Tidak Baik
3	2,67 – 3,49	Agak Tidak Baik
4	3,50 – 4,32	Agak Baik
5	4,33 – 5,15	Baik



Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
6	5,16 – 6,00	Sangat Baik

Hasil survei tentang kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 20
NILAI INDEKS KELANCARAN PEMBERIAN DUKUNGAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Layanan	Nilai
Kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	5,13

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar 5,13 dari target 4,69, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut:

- 1) tersedianya dukungan data dan anggaran yang memadai;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja
- 3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- 4) kreasi dan inovasi dalam memberikan pelayanan;
- 5) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 6) koordinasi yang intensif baik internal maupun dengan instansi terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pelayanan pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) sering terjadi acara yang tidak direncanakan sebelumnya dan pembatalan secara mendadak; dan
- 2) tidak didukungnya anggaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dan memerlukan biaya besar.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) melakukan antisipasi terhadap kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dengan cara menyiapkan terlebih dahulu peralatan dan perlengkapan yang biasa digunakan; dan
- 2) melakukan revisi anggaran.



2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Capaian *output* indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, yaitu dari 2.208 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan keprotokolan, seluruhnya dapat dilayani, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 21
KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

No.	Kegiatan Acara	Jumlah Kegiatan
1	Penyiapan acara harian/resmi penting lainnya Presiden/ Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden	1.644
2	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke daerah	257
3	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke luar negeri	16
4	Penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden	167
5	Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden	124
	Jumlah Kegiatan	2.208

b) Capaian Kinerja Outcome

Untuk mengukur indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan keprotokolan dengan responden perangkat melekat sebanyak 197 orang.

Responden perangkat melekat meliputi:

1. Kepala Sekretariat Presiden;
2. Kepala Sekretariat Wakil Presiden;
3. Staf Khusus Wakil Presiden;
4. Deputi di lingkungan Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden;
5. Sekretaris Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
6. Ajudan Presiden dan Wakil Presiden;
7. Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
8. Pasukan Pengamanan Presiden Grup A dan B;



9. Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden;
10. Pejabat dan/atau pegawai Biro Protokol, Sekretariat Wakil Presiden;
11. Pengemudi Rangkaian;
12. pejabat dan/atau pegawai Subbagian Ketertiban dan Keamanan Dalam, Sekretariat Wakil Presiden;
13. pejabat dan/atau pegawai Bidang Peliputan dan Dokumentasi, Sekretariat Wakil Presiden; dan
14. Tim Notulis Wakil Presiden.

Nilai persepsi, nilai interval konversi IKP, dan kategori pelayanan untuk survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 22
NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL IKP,
DAN KATEGORI PELAYANAN
UNTUK PELAYANAN KEPROTOKOLAN

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 – 1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	Tidak Baik
3	2,67 – 3,49	Agak Tidak Baik
4	3,50 – 4,32	Agak Baik
5	4,33 – 5,15	Baik
6	5,16 – 6,00	Sangat Baik

Hasil survei tentang kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 23
NILAI INDEKS KELANCARAN PEMBERIAN DUKUNGAN PELAYANAN
KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Layanan	Nilai
Kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	5,16

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar 5,16 dari target 4,69, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori Baik.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut:

- 1) tersedianya dukungan anggaran yang memadai;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja
- 3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- 4) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 5) koordinasi yang intensif baik internal maupun dengan instansi terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pelayanan pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) sering terjadi acara yang tidak direncanakan sebelumnya dan pembatalan secara mendadak;
- 2) tidak didukungnya anggaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dan memerlukan biaya besar.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) melakukan penyusunan acara serta penyiapan kebutuhan dan pendukung acara secara cepat;
- 2) mempersiapkan *contingency plan*;
- 3) mempersiapkan tenaga protokol yang *stand by* setiap saat; dan
- 4) melakukan revisi anggaran.

3. Persentase pelaksanaan Kegiatan VVIP yang aman

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2019, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 716 kegiatan pengamanan Presiden beserta Istri, Wakil Presiden beserta Istri, dan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing, seluruhnya telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 24
REKAPITULASI KEGIATAN PENGAMANAN
PRESIDEN BESERTA ISTRI DAN
WAKIL PRESIDEN BESERTA ISTRI TAHUN 2019

Kegiatan Pengamanan	Jumlah
Pengamanan Presiden beserta Istri	330 Kegiatan
a. Jakarta	218 Kegiatan
b. Daerah	104 Kegiatan
c. Luar Negeri	8 Kegiatan
Pengamanan Wakil Presiden beserta Istri	373 Kegiatan



Kegiatan Pengamanan	Jumlah
a. Jakarta	275 Kegiatan
b. Daerah	90 Kegiatan
c. Luar Negeri	8 Kegiatan
Pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan Negara Asing	13 kegiatan

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2019 capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu sebanyak 716 kegiatan pengamanan VVIP termasuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu baik di Jakarta, daerah maupun luar negeri dan pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing seluruhnya aman, yaitu bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing;
- 2) mengimplementasikan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan pengamanan VVIP;
- 3) terjalannya pelaksanaan koordinasi pengamanan yang terintegrasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan acara serta operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara asing secara optimal; dan
- 4) terlaksananya penerapan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan Koordinasi Pengamanan fisik dan non fisik VVIP.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pengamanan kegiatan VVIP ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) informasi kegiatan VVIP yang sangat dinamis;
- 2) terbatasnya sarana transportasi VVIP; dan
- 3) masih terdapat aparat pengamanan yang kurang memahami prosedur pelaksanaan pengamanan VVIP.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:



- 1) melakukan koordinasi ketat dengan unsur protokol, dan unsur terkait lainnya yang menangani kegiatan VVIP, sehingga arus informasi tentang kegiatan VVIP yang relatif cepat diterima dan mendapat kepastian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memberikan data informasi baik situasi wilayah maupun rencana kegiatan;
- 2) menyiapkan sarana transportasi yang akan digunakan VVIP dengan cepat sesuai dengan kebutuhan; dan
- 3) melaksanakan rapat koordinasi kesiapan pengamanan di wilayah, sehingga seluruh personel pengamanan memahami betul terhadap prosedur pelaksanaan pengamanan VVIP.

C. Perbandingan Capaian IKU

1. Perbandingan dengan tahun 2018

**TABEL 25
PERBANDINGAN CAPAIAN IKU TAHUN 2018 DAN 2019**

IKU 2018	Tahun 2018			IKU 2019	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019

IKU 2018	Tahun 2018			IKU 2019	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%	47,31%	100%	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%	46,6%	100%



IKU 2018	Tahun 2018			IKU 2019	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,08	100%	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,43	100%
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,59	5,10	100%	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69	5,13	100%
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,59	5,12	100%	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69	5,16	100%
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%

2. Perbandingan sesuai target pada Renstra

TABEL 26
PERBANDINGAN CAPAIAN IKU SESUAI TARGET PADA RENSTRA

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%									
Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%									
membantu Presiden												
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ektradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	42,60%	100	40%	40,16%	100	45%	47,31%	100	45%	46,6%	100
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan pemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	2,75	2,81	100	3,00	3,09	100	3,2	3,2	100	3,00	3,43	100
Indeks kelancaran	4,44	4,93	100	4,44	5,02	100	4,59	5,10	100	4,69	5,13	100



Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%									
memberikan dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden												
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,97	100	4,44	5,03	100	4,59	5,12	100	4,69	5,16	100
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

D. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2019, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan 2 Program dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 27
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PER PROGRAM TAHUN 2019

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara	1.974.256.287.000	1.895.263.167.944	96,00%
2	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	46.172.393.000	44.559.353.393	96,51%
	Total	2.020.428.680.000	1.939.822.521.337	96,25%

Pada tahun 2019, Kementerian Sekretariat Negara memiliki total anggaran sebesar Rp2.020.428.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.939.822.521.337,00 dan penyerapan sebesar 96,25%.

Dalam mencapai sasaran strategis dan IKU sebagaimana yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019, didukung anggaran sebesar Rp791.773.113.000,00 dengan realisasi sebesar Rp734.667.146.754,00 dan penyerapan sebesar 93%, dengan rincian sebagai berikut.



TABEL 28
REALISASI ANGGARAN IKU TAHUN 2019

No.	Sasaran	IKU	Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	49.261.370.000	45.344.162.510	92%
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	629.774.000	535.591.492	85%
		Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	854.615.000	757.932.387	88,69%
		Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	2.621.175.000	2.579.511.077	98,41%
		Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	4.074.603.000	3.746.959.344	91,96%
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	27.246.379.000	26.952.166.747	98,92%
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	1.016.008.000	1.013.626.739	99,77%
		Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3.546.115.000	3.387.389.296	95,52%



No.	Sasaran	IKU	Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	425.093.218.000	409.597.199.430	96,35%
		Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	274.192.567.000	238.015.996.517	86,81%
		Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	3.237.289.000	2.736.611.215	84,53%
		TOTAL	791.773.113.000	734.667.146.754	93%

Penyerapan anggaran IKU sebesar 93% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran antara lain berupa:
 - a) penggunaan wisma dan Istana-istana Kepresidenan di daerah dalam melakukan kegiatan rapat kerja di luar kantor;
 - b) pengalihan pelaksanaan kegiatan yang semula direncanakan di luar kota atau hotel di Jakarta menjadi pelaksanaan di dalam kota/rapat di dalam kantor;
2. pelaksanaan rencana penarikan dana telah berjalan dengan baik; dan
3. pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga terkait telah lengkap dan komprehensif yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU tahun 2019 sebesar 93%, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp791.773.113.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp734.667.146.754,00

2. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari:

- a. penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui:
 - 1) aplikasi Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SPDE) Open;
 - 2) aplikasi SIMPEL Versi 2 atau SIMPEL Next;
 - 3) Portal Informasi Pendidikan dan Pelatihan Terpadu (PINTAR);
 - 4) Sistem Informasi Analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan (SIARPUU);



- 5) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara;
 - 6) *dashboard* Pejabat Negara;
 - 7) Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP);
 - 8) Integrasi aplikasi Pengaduan Masyarakat dengan sistem LAPOR!;
 - 9) penggunaan *Radio Frequency Identification* (RFID) pada kendaraan operasional.
 - 10) Sistem Informasi Yayasan Terpadu;
 - 11) Sistem Informasi Partai Politik;
 - 12) Sistem Informasi dan Monitoring Lembaga Daerah;
 - 13) Sistem Informasi Penghasilan Pegawai (SIPP);
 - 14) Sistem Informasi Gaji Menteri (SIGMEN); dan
 - 15) Sistem Informasi Proyek Kerjasama Pembangunan (SIMPRO).
- b. penambahan *solar cell* sebagai sumber energi listrik untuk penerangan jalan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
 - c. penerapan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk mengurangi limbah plastik dari buangan air minum kemasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

3. Sumber Daya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 1.934 orang atau 52.5% dari 3.681 formasi berdasarkan Peta Jabatan, Kementerian Sekretariat Negara dapat memperoleh capaian kinerja 100%. Hal ini dilakukan antara lain dengan melaksanakan penambahan beban tugas dan jam kerja pegawai serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian hal tersebut bukan merupakan kondisi yang ideal bagi organisasi. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung akan berdampak kepada menurunnya kinerja organisasi.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja pada Badan Layanan Umum PPK Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran.
- b. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat pejabat fungsional dan pelaksana.

2. Peningkatan Kinerja

- a. Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
 - 1) Menyusun Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2019

Pada tahun 2019, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan PNS Kementerian Sekretariat Negara yang melaksanakan tugas pada



Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Kantor Staf Presiden, Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno, dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2019. SKP memuat Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ), angka kredit, dan target yang meliputi aspek kuantitas/output, kualitas/mutu, waktu, dan/atau biaya berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

2) Melakukan Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja

Pada akhir tahun 2019 telah dilakukan penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja.

Kegiatan terkait dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah sebagai berikut:

- a) pembangunan Portal Informasi Kinerja Pegawai (PIAWAI) yaitu instrumen penilaian kinerja individu untuk pemberian tunjangan berbasis kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- b) pengangkatan *Person in Charge* pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk memudahkan koordinasi dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) dalam rangka penilaian kinerja;
- c) *workshop* Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan pemahaman tentang penilaian prestasi kerja PNS, yang dihadiri oleh para *Person in Charge* pada masing-masing unit kerja; dan
- d) monitoring aktivitas harian dalam mencapai SKP yang dilakukan setiap hari; dan
- e) Penilaian perilaku secara bulanan.

b. Melaksanakan implementasi Sistem Manajemen Kinerja Organisasi (SMKO)

SMKO adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi yang dimulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Penyempurnaan SMKO berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tahun sebelumnya.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensesneg) tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi.

c. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja

Pada tahun 2019 telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019

Negara termasuk kepada Badan Layanan Umum PPK-Gelora Bung Karno dan PPK-Kemayoran.

Kegiatan tersebut dilaksanakan agar Satuan Organisasi/Unit Eselon I/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat menyusun laporan kinerja sesuai sistematika yang baik.

3. Penilaian Kinerja

Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap 14 satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap implementasi SAKIP pada masing-masing satuan organisasi/unit kerja. Hasil evaluasi pada tahun 2019 tersebut sebagaimana tergambar dengan tabel di berikut.

TABEL 29
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

KATEGORI PENILAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
AA	13	8	13	12	8
A	-	6	1	2	6
B	-	-	-	-	-
CC	-	-	-	-	-
Jumlah Satuan Organisasi/ Satuan Kerja/Unit Kerja	13	14	14	14	14


Menurunnya jumlah satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja yang mendapat kategori penilaian “AA” tahun 2019 sejumlah 8 satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja dari sejumlah 12 pada tahun 2018 dikarenakan adanya kebijakan perubahan kedalaman penilaian akuntabilitas kinerja semula hanya mengevaluasi Eselon I kini Eselon II juga turut dievaluasi.

G. Kinerja Lainnya

1. Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai *Role Model* Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2019.



GAMBAR 6
PENGHARGAAN *ROLE MODEL* PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK



2. Penghargaan Top 30 Kategori Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tanggal 23 September – 11 November Tahun 2019.

GAMBAR 7
PENGHARGAAN TOP 30 KATEGORI INSTANSI PEMERINTAH PENYELENGGARA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK



3. Meraih penghargaan Badan Publik Menuju Informatif pada kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 November 2019.



GAMBAR 8
PENGHARGAAN BADAN PUBLIK MENUJU INFORMATIF



4. Memperoleh penghargaan Stan Pameran Terfavorit pada Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Tahun 2019.

GAMBAR 9
PENGHARGAAN STAN PAMERAN TERFAVORIT PADA PAMERAN SINERGI AKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2019



5. Penghargaan Peringkat I sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2019 bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara (Pusdiklat Kemensetneg) dalam



Penganugerahan Lembaga Administrasi Negara (LAN) *Awards* pada tanggal 6 Agustus 2019.

**GAMBAR 10
PENGHARGAAN LEMBAGA PELATIHAN PEMERINTAH
BERPRESTASI TAHUN 2019**



6. Menerima Apresiasi dan Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tanggal 10 Desember 2019 di Jakarta.

**GAMBAR 11
PENGHARGAAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**





Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019

- Memperoleh opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018.

GAMBAR 12
PENGHARGAAN LAPORAN KEUANGAN



- Penghargaan sebagai Juara Pertama Penghargaan Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara

GAMBAR 13
PENGHARGAAN KUALITAS PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA





9. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018 mendapatkan nilai 75,99. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan, seperti pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 30
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2014 S.D. 2018**

No.	Komponen Yang Dinilai	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	26,41	22,03	21,08	22,36	22,57
2	Pengukuran Kinerja	14,03	18,61	18,93	19,00	19,48
3	Pelaporan Kinerja (LAKIP)	12,00	12,42	11,83	11,86	11,97
4	Evaluasi Internal	7,06	7,25	6,81	7,08	7,09
5	Capaian Kinerja	14,48	13,71	15,50	14,61	14,88
	Nilai Hasil Evaluasi	73,98	74,02	74,15	74,91	75,99
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	BB

H. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

Kementerian Sekretariat Negara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2018 oleh Kementerian PANRB melalui beberapa kegiatan sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 31
TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2018**

Rekomendasi	Kegiatan
Meningkatkan kualitas penerapan SAKIP pada unit-unit kerja, termasuk pada PPK Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mengundang Narasumber Kementerian PANRB dan Kemenkeu untuk membahas SAKIP BLU pada bulan Februari 2019 yang dihadiri oleh pejabat/pegawai PPK GBK dan PPK Kemayoran 2. Memberikan asistensi penyusunan dokumen PK BLU PPK GBK dan PPK Kemayoran



Rekomendasi	Kegiatan
	3. Untuk Renstra Teknokratik Kemensetneg Tahun 2020-2024 telah memuat Sasaran dan Indikator Kinerja pada PPK GBK dan PPK Kemayoran
Melakukan reviu atas dokumen perencanaan untuk lebih memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil (<i>result oriented</i>) berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan keterpaduan perencanaan secara menyeluruh dalam memastikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis	1. Telah melakukan evaluasi Renstra Kemensetneg Tahun 2015-2019 2. Telah menyusun Renstra Teknokratik Kemensetneg Tahun 2020-2024 yang telah dimuktahirkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja 3. Meminta reviu dokumen Renja yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian
Melakukan penjabaran kinerja secara berjenjang (<i>cascade down</i>) berdasarkan proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra sehingga penyusunan IKU mengacu dan selaras dengan <i>cascade down</i> kinerja tersebut	1. Melakukan <i>cascading</i> kinerja setiap tingkatan mulai dari Eselon I s.d. Staf 2. Melakukan <i>benchmark</i> di Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan cara meningkatkan kapasitas para evaluator inspektorat sehingga mampu memberikan saran perbaikan yang konstruktif kepada unit-unit kerja	1. Melaksanakan Bimtek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan mengundang narasumber dari Kemenpan RB pada bulan Maret 2019 dengan peserta evaluator akuntabilitas kinerja 2. Koordinasi dengan Pusdiklat untuk meminta pelatihan terkait akuntabilitas kinerja
Meningkatkan kualitas pencapaian kinerja, antara lain melalui inovasi dalam manajemen kinerja dan inisiatif dalam pemberantasan korupsi	1. Pembuatan aplikasi SIAPGRAK 2. Telah terdapat <ul style="list-style-type: none">• Permensesneg Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara• Permensesneg Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara



Rekomendasi	Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none">• Permensesneg Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara• Rpermensesneg Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara• Rpermensesneg Tentang Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara• Rpermensesneg Tentang Juklak Penanganan dan Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara <ol style="list-style-type: none">3. Telah mengajukan pembentukan Unit Kerja WBK dan WBM kepada KemenpanRB, yaitu Pusdiklat, Biro SDM, dan Biro Administrasi Pejabat Negara4. Telah terdapat aplikasi PIAWAI5. Koordinasi dengan Biro Infotek guna perbaikan SMKO
<p>Mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan mereviu indikator kinerja individu untuk memastikan keselarasannya dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP dan penerapan <i>reward and punishment</i>. Penguatan budaya kinerja ini juga sebaiknya dilakukan dengan pelaksanaan dialog kinerja individu secara berjenjang dan berkala di seluruh unit kerja sebagai bagian dari proses <i>coaching</i>, supervisi dan mentoring</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Telah terdapat aplikasi PIAWAI yang memuat kinerja individu dan tunjangan berbasis kinerja2. Koordinasi dengan Biro SDM dalam memastikan keselarasan kinerja individu dengan organisasi3. Telah menyusun dan mensosialisasikan Permensesneg No. 7 Tahun 2018 tentang Penilaian Kompetensi PNS di Lingkungan Kemensetneg4. Telah menyusun Permensesneg Nomor 1 Tahun 2019 tentang Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yang mensyaratkan promosi pada jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas harus dikaitkan dengan kinerja individu dan kebutuhan organisasi



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil terhadap capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2019, beberapa hal dapat disimpulkan antara lain:

1. rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100%;
2. dari sebelas IKU tahun 2019, seluruhnya telah tercapai 100%; dan
3. persentase penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran yakni dari 98,38% pada tahun 2018 menjadi 93% pada tahun 2019.

B. Upaya ke Depan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2020, antara lain:

1. mengupayakan agar tugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta konsisten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;
2. terus berupaya melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
3. membangun sistem informasi yang terintegrasi serta dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan;
4. mengembangkan sistem manajemen kinerja organisasi dan sistem manajemen kinerja individu yang terpadu dan *user friendly* sebagai instrumen pengendalian kinerja organisasi; dan
5. meningkatkan kualitas manajemen pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan tuntutan organisasi.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara untuk tahun 2019 sesuai Pedoman Reviu yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Sekretariat Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini (Catatan Hasil Reviu, terlampir).


Jakarta, Februari 2020

Inspektur
Kementerian Sekretariat Negara,



Imam Suharjo
Ir. Imam Suharjo, MT., CFA, CIA
NIP. 196501191990031006

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA





MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Jakarta, Januari 2019

Menteri Sekretaris Negara,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pratikno', is written over a faint circular stamp.

Pratikno

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
		2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%
		3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
		4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden	100%
		5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%
		6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%
		7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%
		8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69
		2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69
		3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%

Program

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden | Rp33.896.689.000,00 |
| 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara | Rp365.349.348.000,00 |

Jakarta, Januari 2019
Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2019**

Tujuan: Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
1 Meningkatkan dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1 Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	Rp49.261.370.000	Rp45.344.162.510	92%
	2 Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Rp629.774.000	Rp535.591.492	85%
	3 Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Rp854.615.000	Rp757.932.387	88,69%
	4 Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasayarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%	Rp2.621.175.000	Rp2.579.511.077	98,41%
	5 Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Rp4.074.603.000	Rp3.746.959.344	91,96%
	6 Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Rp27.246.379.000	Rp26.952.166.747	98,92%
	7 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%	46,6	100%	Rp1.016.008.000	Rp1.013.626.739	99,77%
	8 Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,43	100%	Rp3.546.115.000	Rp3.387.389.296	95,52%
2 Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	9 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69	5,13	100%	Rp425.093.218.000	Rp409.597.199.430	96,35%
	10 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69	5,13	100%	Rp274.192.567.000	Rp238.015.996.517	86,81%
	11 Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%	Rp3.237.289.000	Rp2.736.611.215	84,53%

Jumlah Total Anggaran IKU Tahun 2018:

Rp791.773.113.000

Jumlah Realisasi Anggaran IKU Tahun 2018

Rp734.667.146.754